



WALI KOTA BONTANG
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN WALIKOTA KOTA BONTANG
NOMOR 26 TAHUN 2019
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 33 TAHUN 2018
TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN SATU PINTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BONTANG,

- Menimbang : a. bahwa seluruh pelayanan perizinan berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah diintegrasikan dalam sistem elektronik sehingga pendelegasian kewenangan kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perizinan dilakukan penyesuaian dan adanya izin yang belum terakomodir dalam pendelegasian kewenangan perizinan dan nonperizinan kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perizinan, perlu mengubah Peraturan Wali Kota yang telah ditetapkan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 33 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
5. Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 33 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kota Bontang Tahun 2018 Nomor 34);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 33 TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN SATU PINTU.

Pasal I

Ketentuan Lampiran I Peraturan Wali Kota Nomor 33 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kota Bontang Tahun 2018 Nomor 34) diubah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bontang.

Ditetapkan di Bontang
pada tanggal 10 Juni 2019
WALI KOTA BONTANG,



NENI MOERNIAENI

Diundangkan di Bontang
pada tanggal 10 Juni 2019
Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BONTANG,



AGUS AMIR

BERITA DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2019 NOMOR 26

LAMPIRAN I
PERATURAN WALI KOTA BONTANG
NOMOR 26 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA
NOMOR 33 TAHUN 2018 TENTANG
PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU

JENIS PERIZINAN DAN NONPERIZINAN

A. SEKTOR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

1. Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang
2. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
3. Izin Pembongkaran Trotoar
4. Izin Utilitas

B. SEKTOR PERHUBUNGAN

1. Izin Usaha Angkutan Orang Dalam Trayek
2. Izin Usaha Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek
3. Izin Trayek
4. Izin Usaha Angkutan Barang
5. Izin Operasional Angkutan
6. Peremajaan Angkutan Umum Dalam Kota (Mobil Penumpang Umum)
7. Izin LPK Mengemudi
8. Izin Bengkel Umum Kendaraan Bermotor

C. SEKTOR KESEHATAN

1. Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik
2. Izin Praktik Apoteker
3. Izin Praktik Bidan
4. Izin Praktik Dokter
5. Izin Praktik Dokter Internsip
6. Izin Praktik Elektromedis
7. Izin Praktik Fisioterapi
8. Izin Praktik Okupasi Terapis
9. Izin Praktik Ortotik Prostetik
10. Izin Praktik Perawat

11. Izin Praktik Perawat Anestesi
12. Izin Praktik Perawat Gigi
13. Izin Praktik Perekam Medis
14. Izin Praktik Psikologis Klinis
15. Izin Praktik Radiografer
16. Izin Praktik Refraksionis Optisien dan Optometris
17. Izin Praktik Teknisi Gigi
18. Izin Praktik Tenaga Gizi
19. Izin Praktik Tenaga Sanitarian
20. Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian
21. Izin Praktik Terapis Wicara
22. Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi Hotel
23. Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi Kolam Renang
24. Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi Salon
25. Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi Makanan Jajanan
26. Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi Rumah Makan/Restoran
27. Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi Warung Makan/Cafe/Kantin
28. Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi Jasa Boga/Catering
29. Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi Depot Air Minum
30. Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga
31. Izin Usaha Mikro Obat Tradisional
32. Izin Operasional Puskesmas
33. Izin Optik
34. Izin Operasional Pelayanan Hemodialisa
35. Izin Operasional Radiologi
36. Surat Terdaftar Pengobat Tradisional (STPT)

D. SEKTOR PERDAGANGAN

Izin Pameran Dagang dan Hiburan Insidentil

E. SEKTOR PENDIDIKAN

1. Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP)
2. Izin Pendirian Sekolah Dasar (SD)
3. Izin Pendirian PAUD Formal (TK) dan Non Formal (KB, TPA, SPS)
4. Izin Pendirian Lembaga Pendidikan Non Formal (LKP, TBM, dan PKBM)

F. SEKTOR KETENAGAKERJAAN

1. Izin Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)
2. Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA)

G. SEKTOR PERIKANAN DAN PETERNAKAN

1. Izin Usaha Sarang Burung Walet
2. Tanda Daftar Kapal Perikanan untuk Nelayan Kecil

H. SEKTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Surat Keterangan Penelitian (SKP)

I. SEKTOR PENDAPATAN DAERAH

Izin Reklame

J. SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP

Izin Lingkungan Non Usaha

WALI KOTA BONTANG,



NENI MOERNIAENI